Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12179-12189
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Akses Keadilan bagi Pelaku Usaha Perempuan dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Berbasis *Lex Mercatoria*

Trisna Putri[1], Lena Hanifah[2]
[1]Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
[2]Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
[1]trisnapjumadi23@gmail.com, [2]lhanifah@ulm.ac.id

Abstrak

Globalisasi perdagangan internasional telah membuka peluang ekonomi yang terus berkembang bagi berbagai pelaku bisnis, termasuk perempuan. Namun, perluasan akses pasar global ini tidak selalu disertai dengan akses yang sama terhadap keadilan dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Studi ini meneliti akses terhadap keadilan bagi pelaku bisnis perempuan dalam mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional berdasarkan Lex Mercatoria, sebuah sistem hukum transnasional yang berkembang dari kebiasaan, prinsip, dan praktik perdagangan internasional di luar kerangka hukum nasional. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan konseptual. Fokus penelitian diarahkan pada dua isu utama: peran Lex Mercatoria dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi pelaku bisnis perempuan dan penerapan prinsip-prinsip keadilan gender dalam mekanisme Lex Mercatoria. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Lex Mercatoria secara normatif dan tekstual bersifat netral gender, penerapannya masih mengandung bentuk pseudo-netralitas karena beroperasi berdasarkan asumsi kapasitas, sumber daya, dan posisi tawar yang sama dari para pihak, yang pada kenyataannya tidak selalu dimiliki secara sama oleh perempuan. Dari perspektif Teori Hukum Feminis dan CEDAW, mekanisme arbitrase internasional sebagai instrumen utama Lex Mercatoria masih menghadapi berbagai hambatan struktural, termasuk biaya arbitrase yang tinggi, representasi perempuan yang rendah sebagai arbiter, akses terbatas terhadap informasi hukum, dan tidak adanya klausul dan prosedur yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan diperlukan melalui penafsiran ulang prinsip itikad baik, pemberian keringanan biaya arbitrase, peningkatan representasi perempuan dalam forum arbitrase, pelatihan kepekaan gender bagi arbiter, dan pengembangan klausul kontrak model yang responsif gender untuk mewujudkan akses keadilan yang lebih inklusif dan adil.

Kata kunci: Akses Keadilan, Pelaku Usaha Perempuan, Lex Mercatoria, Arbitrase Internasional, Keadilan Gender.

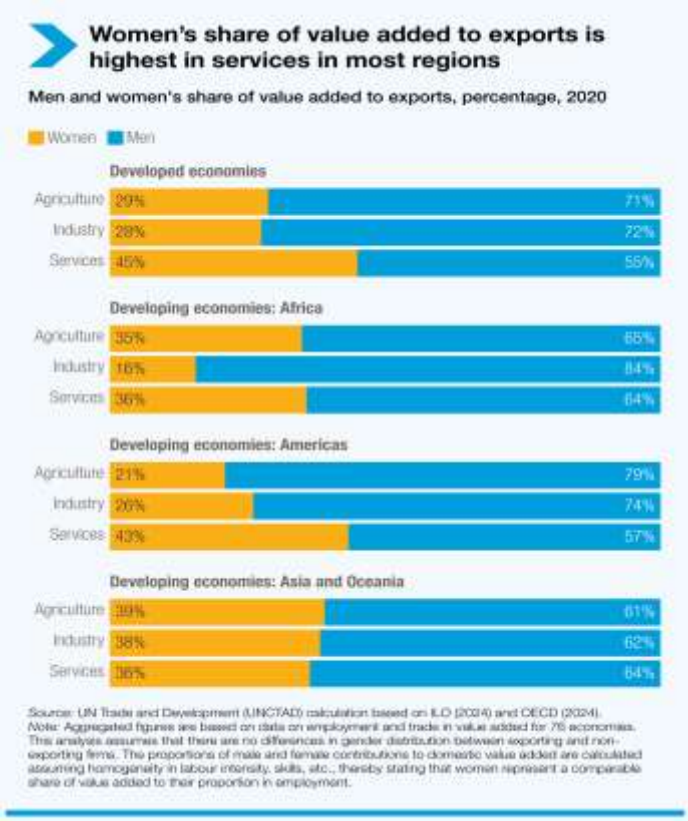
1. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan signifikan pada ekonomi global, di mana perbatasan nasional menjadi semakin terbuka, khususnya dalam arus perdagangan, investasi, dan pertukaran teknologi. Perdagangan internasional kini menjadi tulang punggung ekonomi global, sekaligus membuka peluang bagi keterlibatan berbagai aktor ekonomi, mulai dari perusahaan multinasional hingga usaha kecil dan menengah.

Dalam konteks ini, salah satu sistem hukum yang telah berkembang untuk mendukung stabilitas dan efisiensi transaksi lintas batas adalah *Lex Mercatoria*, kumpulan prinsip, kebiasaan, dan praktik perdagangan internasional yang berkembang secara otonom di luar kerangka hukum nasional. Konsep ini dipandang sebagai bentuk "hukum transnasional" yang mampu mengatasi tantangan fleksibilitas dan netralitas dalam kontrak bisnis internasional.

Meskipun *Lex Mercatoria* menawarkan fleksibilitas dan efisiensi, penerapannya tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan yang mengelilingi hubungan antar aktor bisnis. Sistem ini dianggap "pseudo-netral" karena gagal memperhitungkan ketidaksetaraan struktural yang dihadapi oleh kelompok rentan, termasuk pengusaha perempuan. Netralitas formal dalam prinsip-prinsipnya berpotensi menutupi ketidakadilan substantif, terutama ketika pengusaha perempuan dari negara berkembang harus berhadapan dengan mitra dagang yang memiliki dominasi ekonomi lebih besar dan akses keadilan yang lebih besar.

Forum penyelesaian sengketa seperti arbitrase internasional, sarana utama penegakan *Lex Mercatoria*, juga menunjukkan partisipasi perempuan yang rendah, baik sebagai arbiter maupun sebagai peserta aktif. Perspektif feminis tentang hukum internasional menyoroti bahwa hukum yang tampaknya netral sering kali memperkuat status quo yang tidak setara. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengusaha perempuan mengakses keadilan dalam penggunaan *Lex Mercatoria* dalam perdagangan internasional dan mengeksplorasi kemungkinan transformasi sistem *Lex Mercatoria* agar lebih inklusif dan responsif terhadap prinsip-prinsip keadilan gender.



Sumber: UNCTAD, *Women in Trade: Female Labour Remains Undervalued in Global Exports*, 2025.

Menurut laporan UNCTAD, perempuan masih sangat kurang terwakili dalam kegiatan ekspor dan perdagangan internasional, terutama karena minimnya perlindungan hukum terhadap kepentingan mereka di tingkat internasional. Kontrak berbasis *Lex Mercatoria* yang sering disusun dengan formula standar (boilerplate clauses) seringkali tidak memberikan ruang bagi perundingan yang adil, terutama bagi pelaku usaha perempuan dari sektor UMKM di negara berkembang. Lebih lanjut, forum penyelesaian sengketa seperti arbitrase internasional, yang menjadi sarana utama dalam penegakan *Lex Mercatoria*, juga memperlihatkan rendahnya partisipasi perempuan sebagai arbiter maupun pihak yang terlibat aktif dalam proses penyelesaian. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan struktural dalam sistem hukum perdagangan internasional. Ketimpangan ini tidak semata-mata merupakan akibat dari kurangnya keterlibatan perempuan dalam perdagangan, tetapi juga merupakan cerminan dari sistem hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan dan kondisi mereka. Perspektif feminis dalam hukum internasional menyoroti bahwa hukum yang tampak netral sering kali justru memperkuat status quo yang timpang. Oleh karena itu, penting untuk menelaah ulang konsep *Lex Mercatoria* dari sudut pandang keadilan substantif dan kesetaraan gender.

Selain menghadapi tantangan dalam aspek penyelesaian sengketa, pengusaha perempuan juga kerap dihadapkan pada hambatan struktural yang memengaruhi posisi tawar mereka dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak perdagangan internasional. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap pembiayaan, informasi pasar, jaringan bisnis global, serta pendampingan hukum yang memadai. Dalam praktiknya, ketimpangan akses tersebut berimplikasi pada kemampuan pengusaha perempuan untuk bernegosiasi secara setara dalam menentukan pilihan hukum (choice of law), forum penyelesaian sengketa (choice of forum), maupun klausul-klausul kontraktual lainnya yang menjadi fondasi penerapan *Lex Mercatoria*. Kondisi ini menunjukkan bahwa asumsi mengenai

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10830
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

kesetaraan para pihak dalam perdagangan internasional tidak selalu mencerminkan realitas empiris, khususnya bagi pelaku usaha perempuan dari negara berkembang.

Di sisi lain, perkembangan instrumen hukum internasional yang mengarusutamakan kesetaraan gender menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan perspektif keadilan gender ke dalam rezim perdagangan internasional. Berbagai instrumen internasional, seperti United Nations melalui Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women dan agenda Sustainable Development Goals, telah menegaskan pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan serta penghapusan berbagai bentuk diskriminasi dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan karakteristik *Lex Mercatoria* yang bersifat non-negara, fleksibel, dan lebih berorientasi pada efisiensi pasar dibandingkan perlindungan kelompok rentan. Ketiadaan mekanisme normatif yang secara eksplisit mengakomodasi isu kesetaraan gender berpotensi menciptakan kesenjangan antara tujuan pembangunan inklusif dengan praktik perdagangan internasional yang berlangsung saat ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian hukum yang tidak hanya menempatkan *Lex Mercatoria* sebagai seperangkat norma transnasional yang berfungsi menjamin kepastian dan efisiensi transaksi, tetapi juga sebagai konstruksi hukum yang perlu dievaluasi dari perspektif keadilan substantif. Pendekatan hukum feminis menjadi relevan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk bias dan eksklusi yang mungkin tersembunyi di balik klaim netralitas hukum perdagangan internasional. Melalui analisis terhadap relasi kuasa, akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, serta keterlibatan pengusaha perempuan dalam pembentukan praktik perdagangan internasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan *Lex Mercatoria* yang lebih inklusif, responsif terhadap keberagaman aktor ekonomi, serta sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam perdagangan internasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan utama, yang digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum yang hidup dan berkembang dalam praktik perdagangan internasional, khususnya yang terkandung dalam sistem *Lex Mercatoria*, serta untuk menelaah doktrin dan pemikiran ilmiah yang relevan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan prinsip keadilan gender.

Sumber bahan hukum terdiri atas tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer meliputi *Lex Mercatoria* sebagai hukum pedagang internasional yang hidup, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), serta konvensi dan instrumen hukum internasional lainnya. Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli. Ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penalaran logika hukum deduktif, disertai perspektif critical legal studies untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai perangkat norma yang bersifat netral, tetapi juga sebagai konstruksi yang tidak terlepas dari relasi kekuasaan dan kepentingan tertentu.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Konsep dan Perkembangan *Lex Mercatoria*

Lex Mercatoria, yang secara harfiah berarti "hukum pedagang," adalah salah satu sistem hukum tertua dalam sejarah perdagangan lintas batas, mendahului sistem hukum nasional modern. Secara historis, *Lex Mercatoria* muncul dari kebiasaan para pedagang yang terlibat dalam perdagangan lintas batas sebelum era modernisasi hukum. Salah satu bentuk kodifikasi tertua dari kebiasaan komersial ini adalah Hukum Laut Rhodia abad ke-9 Masehi, yang mengatur navigasi maritim dan perdagangan di wilayah Mediterania. Selama Abad Pertengahan, sistem penyelesaian sengketa yang berkembang di pusat-pusat perdagangan Eropa dikenal sebagai *Law Merchant*, di mana para pedagang mendirikan pengadilan terpisah yang beroperasi berdasarkan kebiasaan komersial yang disepakati bersama, terlepas dari hukum lokal yang berlaku.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10830
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dengan penguatan negara-bangsa pada abad ke-17 dan ke-18, *Lex Mercatoria* mengalami penurunan karena sistem hukum nasional secara bertahap memasukkan kebiasaan komersial ke dalam kodifikasi hukum domestik. Namun, abad ke-20 menyaksikan kebangkitannya kembali dalam bentuk yang lebih sistematis, yang dikenal sebagai *Lex Mercatoria* baru. Pada tahun 1960-an, Berthold Goldman dari "Sekolah Dijon" di Prancis mendefinisikannya sebagai "seperangkat prinsip umum dan aturan kebiasaan yang secara spontan dirujuk atau diuraikan dalam kerangka perdagangan internasional." Clive Schmitthoff dan Aleksander Goldstajn juga merupakan tokoh sentral dalam mengkonseptualisasikan *Lex Mercatoria* sebagai sistem hukum otonom dan non-nasional. Karakteristik yang membedakan *Lex Mercatoria* dari sistem hukum nasional adalah bahwa ia tidak dikodifikasi dalam satu instrumen tunggal, melainkan berasal dari: konvensi dan perjanjian internasional substantif seperti CISG 1980; prinsip-prinsip hukum kontrak internasional yang dikodifikasi oleh organisasi non-pemerintah, khususnya Prinsip-Prinsip Kontrak Komersial Internasional *UNIDROIT* (PICC), yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1994 dengan tujuan untuk menetapkan seperangkat aturan yang seimbang untuk digunakan di seluruh dunia tanpa memandang tradisi hukum; kebiasaan dan praktik perdagangan internasional (kebiasaan perdagangan) seperti INCOTERMS dan UCP; dan yurisprudensi arbitrase internasional dari lembaga-lembaga seperti ICC, SIAC, dan LCIA.

Terlepas dari perdebatan teoritis mengenai statusnya sebagai sumber hukum yang sah, dalam praktik arbitrase internasional, *Lex Mercatoria* telah mendapatkan pengakuan yang semakin meningkat. Pasal 21(1) Peraturan Arbitrase ICC dan Pasal 28(1) UNCITRAL Model Law sama-sama mengakui hak para pihak untuk memilih *Lex Mercatoria* sebagai hukum yang berlaku dalam kontrak dan sengketa mereka. Faktor utama yang mendorong vitalitasnya adalah fleksibilitas proseduralnya, fokusnya pada keseimbangan kepentingan yang adil antara para pihak, dan kemampuannya untuk memasukkan praktik perdagangan baru.

Perkembangan teknologi informasi, digitalisasi perdagangan, dan meningkatnya kompleksitas transaksi lintas negara semakin memperkuat relevansi *Lex Mercatoria* dalam praktik bisnis internasional kontemporer. Pertumbuhan perdagangan elektronik lintas batas, penggunaan kontrak digital, serta keterlibatan pelaku usaha dari berbagai yurisdiksi menimbulkan kebutuhan akan seperangkat norma yang mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan dinamika perdagangan global. Dalam konteks tersebut, karakter *Lex Mercatoria* yang fleksibel, responsif, dan tidak terikat pada batas-batas yurisdiksi nasional memberikan alternatif penyelesaian atas keterbatasan sistem hukum domestik yang sering kali tidak mampu mengikuti perkembangan praktik komersial internasional.

Di samping itu, keberadaan *soft law* internasional turut memperkuat eksistensi *Lex Mercatoria* sebagai sumber norma transnasional yang berpengaruh dalam praktik perdagangan internasional. Instrumen seperti International Institute for the Unification of Private Law Principles of International Commercial Contracts, International Chamber of Commerce INCOTERMS, serta berbagai pedoman dan model kontrak internasional telah digunakan secara luas oleh pelaku usaha dan majelis arbitrase sebagai acuan dalam menafsirkan hak dan kewajiban para pihak. Meskipun instrumen-instrumen tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan nasional, legitimasi fungsionalnya terbentuk melalui penerimaan sukarela dan penggunaan yang konsisten dalam praktik perdagangan internasional.

Namun demikian, sifat *Lex Mercatoria* yang desentralistis dan tidak memiliki otoritas pembentuk norma tunggal juga menimbulkan sejumlah tantangan. Ketiadaan kodifikasi yang komprehensif berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai ruang lingkup, hierarki, dan metode identifikasi norma yang berlaku dalam suatu sengketa. Selain itu, kritik terhadap legitimasi demokratis *Lex Mercatoria* terus berkembang, terutama karena pembentukan norma transnasional tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh pelaku ekonomi global, lembaga arbitrase, dan organisasi bisnis internasional. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kepentingan pelaku usaha dengan kapasitas ekonomi yang lebih besar akan lebih dominan dalam menentukan arah perkembangan norma perdagangan internasional.

Oleh karena itu, pengembangan *Lex Mercatoria* pada masa mendatang perlu diarahkan tidak hanya untuk menjamin efisiensi dan kepastian hukum dalam transaksi internasional, tetapi juga untuk memastikan terpenuhinya prinsip keadilan, inklusivitas, dan akuntabilitas. Harmonisasi antara fleksibilitas norma transnasional dengan perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang berada dalam posisi tidak seimbang menjadi tantangan utama dalam evolusi *Lex Mercatoria*. Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep dan perkembangan *Lex Mercatoria* tidak dapat dibatasi semata-mata pada aspek historis dan fungsional, melainkan juga harus mencakup analisis kritis terhadap implikasinya bagi tata kelola perdagangan internasional yang lebih adil dan berkelanjutan.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10830
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.2. Akses Keadilan bagi Pelaku Usaha Perempuan dalam Perdagangan Internasional

Konsep akses terhadap keadilan telah berkembang sejak gerakan akses terhadap keadilan pada tahun 1970-an. Mauro Cappelletti dan Bryant Garth menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya berarti ketersediaan forum hukum formal, tetapi juga kemampuan substantif setiap individu untuk benar-benar menggunakan forum tersebut untuk menuntut atau membela hak-hak mereka. Cappelletti dan Garth mengidentifikasi hambatan terhadap akses terhadap keadilan, termasuk biaya, hambatan kelembagaan, dan hambatan struktural yang melekat pada karakteristik para pihak dalam sengketa. Pendapat ini relevan untuk menganalisis posisi pengusaha perempuan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional, di mana forum penyelesaian sengketa yang tersedia secara resmi, seperti arbitrase internasional, tidak secara otomatis dapat diakses oleh semua pihak secara setara.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa akses terhadap keadilan harus dipahami sebagai fungsi hukum untuk memberikan perlindungan konkret kepada subjek hukum, bukan hanya pengakuan normatif atas hak-hak. Hal ini sejalan dengan pendekatan kapabilitas *(capability approach*) Amartya Sen, yang menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dengan kesetaraan hak formal, tetapi lebih pada kemampuan riil *(real capability*) seseorang untuk mewujudkan hak-hak mereka dalam praktik. Dalam konteks ini, pertanyaan kritisnya bukan hanya apakah pengusaha perempuan memiliki hak yang sama untuk mengajukan sengketa ke forum arbitrase internasional, tetapi lebih kepada apakah kemampuan informasi, jaringan, dan representasi mereka setara dengan pengusaha laki-laki.

Posisi pengusaha perempuan dalam perdagangan internasional menunjukkan tren peningkatan partisipasi yang signifikan, tetapi masih diwarnai oleh ketidaksetaraan struktural yang mendalam. Data ILO menunjukkan bahwa lebih dari 42% perusahaan yang beroperasi di ekonomi formal di seluruh dunia dipimpin oleh pengusaha perempuan. Namun, sebuah studi Bank Dunia mengidentifikasi 504 hambatan hukum di 145 negara yang secara langsung dapat mengecualikan perempuan dari kegiatan ekspor atau memberlakukan kondisi yang tidak setara. Hambatan-hambatan ini terutama muncul dari hukum nasional yang menentukan kapasitas hukum, akses ke aset, dan mobilitas, jauh sebelum seseorang bertemu dengan kerangka netral hukum perdagangan internasional. Sebuah studi EBRD-IDLO tentang pengusaha perempuan di Yordania memberikan gambaran empiris yang konkret. Studi tersebut menemukan bahwa jenis sengketa yang paling umum dihadapi oleh pengusaha perempuan berkaitan dengan utang, pembiayaan, keterlambatan pembayaran, hubungan pemasok, dan sengketa perburuhan.

Meskipun forum penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase tersedia secara formal, pengusaha perempuan lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa secara informal. Alasan utamanya meliputi stigma sosial yang terkait dengan penggunaan jalur hukum formal, biaya hukum yang tinggi, kesulitan menemukan bantuan hukum yang kompeten, dan kekhawatiran tentang potensi eksploitasi keuangan. Studi yang sama menemukan bahwa 82% responden memiliki sedikit atau tidak sama sekali pemahaman tentang kerangka hukum dan peraturan bisnis mereka.

Pada tingkat forum arbitrase internasional, yang menjadi tulang punggung *Lex Mercatoria*, data representasi gender juga kurang menggembirakan. Arbiter perempuan hanya mewakili 29,7% dari semua konfirmasi dan penunjukan ke Pengadilan Arbitrase Internasional ICC pada tahun 2023 (sedikit meningkat dari 28,6% pada tahun 2022). Di ICSID, angka tersebut mencapai 32%, sementara SIAC mengalami penurunan dari 46,2% menjadi 37% dalam satu tahun. Data ini menunjukkan bahwa representasi perempuan di forum tempat *Lex Mercatoria* diterapkan masih jauh dari proporsional dan cenderung berfluktuasi.

Dengan demikian, akses keadilan bagi pengusaha perempuan dalam perdagangan internasional tidak dapat dipahami secara terpisah dari posisi struktural mereka dalam sistem perdagangan global secara keseluruhan. Hambatan ekonomi, sosial, dan informasi yang dihadapi sejak tahap pra-sengketa berkontribusi dalam membentuk dan, dalam banyak kasus, membatasi kemampuan pengusaha perempuan untuk mengakses dan memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam kerangka *Lex Mercatoria*.

Selain hambatan ekonomi dan kelembagaan, perkembangan teknologi digital dalam perdagangan internasional juga menghadirkan tantangan baru bagi akses keadilan bagi pelaku usaha perempuan. Digitalisasi transaksi melalui platform perdagangan elektronik lintas negara memang membuka peluang perluasan pasar, namun pada saat yang sama menciptakan kesenjangan akses terhadap teknologi, literasi digital, dan informasi hukum. Keterbatasan dalam memahami mekanisme kontrak elektronik, perlindungan data, serta prosedur penyelesaian sengketa daring

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10830
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

dapat memperburuk posisi tawar pelaku usaha perempuan, khususnya yang berasal dari negara berkembang dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam kerangka Lex Mercatoria, persoalan tersebut semakin kompleks karena penyelesaian sengketa umumnya mengandalkan mekanisme arbitrase internasional yang menuntut kemampuan teknis, sumber daya finansial, dan dukungan profesional yang memadai. Pemilihan hukum yang berlaku, penentuan forum arbitrase, penggunaan bahasa asing, serta kebutuhan akan penasihat hukum yang memiliki keahlian khusus di bidang perdagangan internasional merupakan faktor-faktor yang dapat membatasi partisipasi efektif pelaku usaha perempuan. Dengan demikian, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang secara formal bersifat netral belum tentu menghasilkan akses yang setara apabila tidak disertai dengan upaya untuk mengatasi ketimpangan kapasitas antarpara pihak.

Perspektif hukum feminis memandang bahwa akses terhadap keadilan harus dianalisis dengan mempertimbangkan relasi kuasa yang memengaruhi kemampuan individu dalam menggunakan instrumen hukum yang tersedia. Dalam konteks perdagangan internasional, pendekatan ini menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari kesetaraan formal menuju kesetaraan substantif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas Lex Mercatoria tidak cukup dilakukan berdasarkan efisiensi penyelesaian sengketa dan kebebasan berkontrak semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan sejauh mana sistem tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan dan pengalaman kelompok yang berada dalam posisi kurang menguntungkan, termasuk pelaku usaha perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut, peningkatan akses keadilan bagi pelaku usaha perempuan memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup reformasi kelembagaan, peningkatan literasi hukum, penguatan kapasitas negosiasi, serta perluasan akses terhadap bantuan hukum dan jaringan bisnis internasional. Di samping itu, lembaga arbitrase internasional perlu mendorong representasi gender yang lebih seimbang, meningkatkan transparansi prosedur, dan mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif. Dengan demikian, penerapan Lex Mercatoria diharapkan tidak hanya mampu menjamin kepastian dan efisiensi dalam perdagangan internasional, tetapi juga berkontribusi terhadap terwujudnya sistem perdagangan global yang lebih adil, setara, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh pelaku usaha tanpa memandang gender.

3.3. Peran *Lex Mercatoria* dalam Memberikan Akses Keadilan bagi Pelaku Usaha Perempuan

Sebagaimana karakter Lex Mercatoria yang plural, heterogen, dan tidak terkodifikasi dalam satu instrumen tunggal, perannya terhadap akses keadilan pelaku usaha perempuan pun bersifat ganda: mengandung potensi fasilitatif yang signifikan sekaligus menyimpan kelemahan struktural yang nyata

Potensi fasilitatif pertama muncul dari sifat transnasional *Lex Mercatoria*. Para pihak dalam kontrak internasional berhak memilih Lex Mercatoria sebagai hukum yang berlaku, sehingga secara teoritis mengesampingkan ketentuan hukum domestik yang diskriminatif. Hak pilihan hukum ini secara eksplisit diakui dalam Pasal 21(1) Peraturan Arbitrase ICC maupun Pasal 28(1) UNCITRAL *Model Law*. Bagi pelaku usaha perempuan yang berasal dari negara dengan hukum domestik yang membatasi kapasitas hukum perempuan seperti persyaratan persetujuan suami atau pembatasan dalam mendaftarkan usaha secara mandiri pilihan Lex Mercatoria menawarkan jalur keluar dari batasan-batasan normatif tersebut

Potensi fasilitatif kedua terletak pada substansi instrumen *Lex Mercatoria,* khususnya PICC, yang disusun dengan prinsip netralitas yang melampaui batasan tradisi hukum nasional mana pun. Ketentuan substantif seperti prinsip kebebasan kontrak, itikad baik, dan larangan penyalahgunaan posisi dominan secara tekstual bersifat netral gender. Ketiga, forum arbitrase internasional, sebagai mekanisme utama *Lex Mercatoria,* menawarkan keuntungan berupa kerahasiaan *(confidentiality)*. fleksibilitas prosedural, serta kemampuan eksekusi putusan secara lintas batas melalui Konvensi New York 1958 suatu kelebihan yang sangat relevan ketika aset pihak yang kalah berada di luar yurisdiksi negara asal. Kelemahan kedua bersifat struktural dan berkaitan dengan posisi pengusaha perempuan dalam tahap negosiasi klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak. Pengusaha perempuan cenderung terkonsentrasi di segmen rantai nilai global dengan nilai tambah rendah dan daya tawar kontraktual yang lebih lemah. Akibatnya, klausul penyelesaian sengketa termasuk pilihan forum arbitrase, pilihan hukum, alokasi biaya, dan pilihan bahasa proses seringkali ditentukan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat. Kelemahan ketiga berkaitan dengan proses pembentukan norma Lex Mercatoria itu sendiri: komunitas perdagangan yang secara historis mendominasi kebiasaan ini sebagian besar terdiri dari laki-laki, dengan pelaku bisnis berskala besar, sehingga norma yang terbentuk belum tentu mencerminkan kepentingan atau realitas pengusaha perempuan.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10830
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dengan demikian, peran *Lex Mercatoria* terhadap akses keadilan pelaku usaha perempuan tidak dapat disederhanakan menjadi penilaian positif atau negatif semata. *Lex Mercatoria* menyediakan kerangka hukum yang secara formal netral dan mampu melampaui batasan-batasan diskriminatif dalam sistem hukum nasional, namun kerangka tersebut beroperasi di atas asumsi mengenai kapasitas, sumber daya, posisi tawar, serta aksesibilitas informasi yang pada kenyataannya tidak dimiliki secara setara oleh pelaku usaha perempuan. Kesenjangan antara aksesibilitas formal dan kemampuan substantif untuk memanfaatkan kerangka tersebut inilah yang menjadi titik kritis.

Perspektif hukum feminis memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami paradoks tersebut. Pendekatan ini mengkritik asumsi netralitas hukum yang selama ini mendominasi hukum perdagangan internasional, dengan menegaskan bahwa aturan yang tampak netral belum tentu menghasilkan dampak yang setara bagi seluruh subjek hukum. Dalam konteks *Lex Mercatoria*, prinsip-prinsip seperti kebebasan berkontrak dan otonomi para pihak berpotensi mengabaikan ketimpangan sosial dan ekonomi yang memengaruhi kemampuan para pihak untuk bernegosiasi secara setara. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas *Lex Mercatoria* dalam memberikan akses keadilan bagi pelaku usaha perempuan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi faktual yang melatarbelakangi terbentuknya hubungan kontraktual.

Lebih lanjut, pendekatan akses terhadap keadilan berbasis kapabilitas menekankan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya diukur dari tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga dari kemampuan nyata para pihak untuk mengakses dan memanfaatkannya secara efektif. Dalam kerangka tersebut, akses terhadap informasi hukum, pendampingan profesional, literasi kontraktual, kemampuan berbahasa asing, serta dukungan finansial untuk menanggung biaya arbitrase merupakan elemen-elemen penting yang menentukan tingkat aksesibilitas *Lex Mercatoria* bagi pelaku usaha perempuan. Dengan demikian, kesenjangan kapabilitas yang terjadi sebelum sengketa muncul memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh *Lex Mercatoria*.

Di sisi lain, berbagai lembaga arbitrase internasional mulai menunjukkan komitmen untuk meningkatkan inklusivitas dan representasi gender dalam praktik penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Inisiatif seperti peningkatan transparansi dalam proses penunjukan arbiter, pengembangan kebijakan keberagaman, serta dorongan terhadap partisipasi arbiter perempuan merupakan langkah awal yang penting untuk mengurangi bias struktural dalam forum arbitrase internasional. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu diikuti dengan reformasi yang lebih substantif, termasuk penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha skala kecil dan menengah.

Dengan demikian, penguatan peran Lex Mercatoria dalam memberikan akses keadilan bagi pelaku usaha perempuan memerlukan transformasi yang tidak hanya berfokus pada penyempurnaan norma substantif, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan prosedural. Integrasi perspektif kesetaraan gender dalam pembentukan prinsip-prinsip perdagangan internasional, peningkatan kapasitas pelaku usaha perempuan, serta perluasan akses terhadap sumber daya hukum dan ekonomi menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, masa depan Lex Mercatoria tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya dalam menciptakan efisiensi dan kepastian hukum, tetapi juga oleh sejauh mana sistem tersebut mampu merespons keragaman pengalaman dan kebutuhan para pelaku usaha dalam perdagangan internasional.

3.4. Keadilan Gender dalam Hukum Perdagangan Internasional

Prinsip keadilan gender dalam mekanisme *Lex Mercatoria*, perlu dibangun kerangka kerja normatif berdasarkan dua landasan yang saling melengkapi Feminist Legal Theory (FLT) sebagai landasan teoritis kritis, dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) sebagai legitimasi normatif internasionalnya.

Feminist Legal Theory berangkat dari asumsi mendasar bahwa hukum dipengaruhi oleh laki-laki dan bertujuan untuk memperkuat hubungan sosial patriarki hubungan yang didasarkan pada norma, pengalaman, dan kekuasaan laki-laki, sambil mengabaikan pengalaman perempuan. Linda Gordon mendefinisikan feminisme sebagai analisis subordinasi perempuan dengan tujuan mengidentifikasi cara untuk mengubahnya, serta dorongan untuk meningkatkan kekuasaan dan otonomi perempuan dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat mereka.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10830
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dalam konteks hukum, dorongan ini diterjemahkan menjadi kritik terhadap supremasi laki-laki sebagaimana termanifestasi dalam struktur dan substansi hukum.

Feminist Legal Theory berkembang bersamaan dengan gerakan *Critical Legal Studies* (CLS) di Amerika Serikat, tetapi para pendukungnya mengkritik CLS karena hanya berfokus pada validitas hukum dari perspektif laki-laki. Melalui pendekatan yurisprudensi feminis, para feminis mengidentifikasi unsur-unsur gender dan konsekuensinya dalam hukum yang tampak netral secara dangkal sebuah metodologi yang sangat relevan ketika diterapkan pada *Lex Mercatoria,* yang juga mengklaim sebagai sistem hukum yang netral dan universal.

CEDAW, yang telah diratifikasi oleh 189 negara, mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan secara signifikan melampaui diskriminasi eksplisit dan formal termasuk tindakan atau kondisi yang secara de facto mengakibatkan ketidaksetaraan meskipun secara de jure tampak netral, sebuah konsep yang selaras dengan kritik FLT terhadap netralitas hukum yang tampak. Dalam konteks perdagangan internasional, Pasal 13 CEDAW mewajibkan negara-negara pihak untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

Meskipun CEDAW secara teknis merupakan instrumen yang mengikat bagi negara dan tidak secara langsung mengikat lembaga arbitrase swasta atau instrumen *Lex Mercatoria* bersifat non-nasional, relevansinya sebagai kerangka kerja normatif tidak dapat diabaikan. Pertama, sebagian besar negara anggota komunitas perdagangan internasional telah meratifikasi CEDAW, sehingga kewajiban untuk memastikan akses yang sama terhadap keadilan bagi perempuan secara tidak langsung menciptakan harapan normatif bagi mekanisme penyelesaian sengketa yang beroperasi di bawah yurisdiksi negara-negara tersebut. Kedua, dalam hukum internasional kontemporer, prinsip-prinsip yang terkandung dalam CEDAW semakin diakui sebagai norma hukum internasional kebiasaan yang tidak dapat digantikan oleh mekanisme hukum perdata.

Dalam perspektif *Feminist Legal Theory*, keadilan gender tidak dimaknai sebagai perlakuan yang identik antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai upaya untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang memengaruhi kemampuan individu dalam mengakses dan memanfaatkan hak-haknya secara efektif. Oleh karena itu, penerapan prinsip kesetaraan formal dalam hukum perdagangan internasional perlu dilengkapi dengan pendekatan kesetaraan substantif yang mempertimbangkan perbedaan pengalaman, kebutuhan, dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha perempuan. Pendekatan ini menuntut pengakuan bahwa relasi ekonomi global tidak berlangsung dalam kondisi yang sepenuhnya setara, melainkan dipengaruhi oleh distribusi sumber daya, informasi, dan kekuasaan yang tidak merata.

Dalam konteks *Lex Mercatoria*, integrasi prinsip keadilan gender menuntut peninjauan kembali terhadap asumsi netralitas yang selama ini menjadi dasar legitimasi sistem tersebut. Kebebasan berkontrak, otonomi para pihak, dan fleksibilitas prosedural tidak dapat dipahami sebagai prinsip yang berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan kondisi faktual para pelaku usaha. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tersebut perlu diinterpretasikan secara kontekstual dengan memperhatikan kemungkinan adanya ketimpangan posisi tawar, hambatan akses terhadap informasi hukum, serta keterbatasan kapasitas ekonomi yang dialami oleh pelaku usaha perempuan, khususnya dari negara berkembang dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Lebih lanjut, pengarusutamaan perspektif gender dalam hukum perdagangan internasional dapat diwujudkan melalui berbagai langkah kelembagaan, antara lain peningkatan representasi perempuan dalam lembaga arbitrase internasional, pengembangan pedoman penyelesaian sengketa yang responsif gender, serta penyediaan mekanisme bantuan hukum dan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha perempuan. Selain itu, organisasi internasional, lembaga arbitrase, dan asosiasi perdagangan perlu mendorong pengumpulan data terpilah berdasarkan gender untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang selama ini kurang terlihat dalam praktik perdagangan internasional. Ketersediaan data yang memadai menjadi prasyarat penting bagi perumusan kebijakan yang berbasis bukti dan berorientasi pada terciptanya akses keadilan yang lebih inklusif.

Dengan demikian, keadilan gender dalam hukum perdagangan internasional tidak dapat diposisikan sebagai agenda pelengkap, melainkan sebagai elemen fundamental dalam mewujudkan sistem perdagangan global yang berkelanjutan dan berkeadilan. *Feminist Legal Theory* menyediakan perangkat analitis untuk mengidentifikasi bias yang tersembunyi di balik klaim netralitas hukum, sementara CEDAW memberikan landasan normatif internasional untuk mendorong transformasi tersebut. Sinergi antara kedua kerangka tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa perkembangan *Lex Mercatoria* tidak hanya menghasilkan efisiensi ekonomi dan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10830
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

kepastian hukum, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak, martabat, dan akses keadilan bagi seluruh pelaku usaha tanpa diskriminasi berbasis gender.

4.5. *Lex Mercatoria* dalam Perspektif Keadilan Gender

Pada level norma, UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (PICC) disusun dengan klaim universalitas dan netralitas yang melampaui tradisi hukum nasional mana pun. Namun klaim ini, jika dibaca melalui lensa Feminist Legal Theory, menjadi titik kritis: instrumen tersebut tidak memuat satu pun ketentuan yang secara eksplisit mempertimbangkan posisi struktural para pihak, termasuk kesenjangan daya tawar yang secara empiris lebih sering dialami oleh pelaku usaha perempuan. Prinsip kebebasan berkontrak yang menjadi salah satu pilar instrumen ini mengandaikan para pihak berada dalam posisi yang setara untuk menegosiasikan kontrak suatu asumsi yang oleh FLT dikategorikan sebagai rasionalitas abstrak yang tidak merepresentasikan pengalaman subjek hukum yang posisinya secara sistemik lebih lemah

Pola serupa ditemukan dalam Aturan Arbitrase ICC, yang secara tekstual tidak memuat satu pun klausul yang membahas gender baik dalam ketentuan mengenai pembentukan majelis arbitrase, prosedur pembuktian, maupun alokasi biaya. Ketiadaan ketentuan diskriminatif ini sering ditafsirkan sebagai bukti netralitas, tetapi dari perspektif FLT, justru inilah masalahnya: aturan yang tidak menyinggung dimensi gender berarti aturan tersebut tidak memberikan tindakan afirmatif bagi pihak-pihak yang berada dalam posisi struktural yang lebih lemah. UNCITRAL Model Law memberikan keleluasaan luas kepada para pihak untuk menentukan prosedur arbitrase melalui Pasal 19, namun keleluasaan tersebut hanya bermakna apabila pihak yang memanfaatkannya memiliki pengetahuan dan posisi tawar yang cukup kapabilitas yang belum dimiliki secara setara oleh pelaku usaha perempuan. Pada level praktik, data komposisi arbitrator yang menunjukkan representasi perempuan sebesar 29,7% di ICC dan 32% di ICSID per tahun 2023 memerlukan analisis yang lebih dalam. Persoalannya bukan sekadar angka representasi yang rendah, melainkan implikasinya terhadap pembentukan yurisprudensi arbitrase yang menjadi salah satu sumber material *Lex Mercatoria*. Ketika mayoritas pengambil keputusan dalam forum arbitrase berasal dari kelompok-kelompok yang secara historis mendominasi pembentukan kebiasaan perdagangan, interpretasi prinsip-prinsip umum seperti itikad baik, kewajaran, atau keadaan kahar cenderung direproduksi melalui lensa yang sama, tanpa mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut berdampak berbeda pada pihak-pihak dengan posisi struktural yang berbeda.

Ketika mayoritas pengambil keputusan dalam forum arbitrase berasal dari kelompok-kelompok yang secara historis mendominasi pembentukan kebiasaan perdagangan, interpretasi prinsip-prinsip umum seperti itikad baik, kewajaran, atau keadaan kahar cenderung direproduksi melalui lensa yang sama, tanpa mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut berdampak berbeda pada pihak-pihak dengan posisi struktural yang berbeda. Pada yurisprudensi, kelangkaan putusan arbitrase yang secara eksplisit membahas dimensi gender dalam sengketa dagang internasional menjadi indikasi penting. Hal ini dapat dijelaskan oleh dua faktor: pertama, sifat konfidensial putusan arbitrase yang membatasi ketersediaan data untuk dianalisis secara sistematis; kedua, dan lebih substantif, tidak adanya kerangka analitis dalam praktik arbitrase yang secara khusus mengarahkan majelis untuk mempertimbangkan dimensi gender. Ketidakhadiran kerangka semacam ini sejalan dengan argumen FLT bahwa hukum yang tampak netral cenderung mempertahankan status tersebut, karena ketiadaan mekanisme yang secara aktif memperhatikan dimensi gender sama dengan membiarkan bias struktural yang sudah ada terus beroperasi tanpa koreksi.

Berdasarkan perspektif Feminist Legal Theory, persoalan utama dalam Lex Mercatoria bukan terletak pada adanya norma yang secara eksplisit diskriminatif terhadap perempuan, melainkan pada kegagalannya mengenali dan merespons ketimpangan struktural yang memengaruhi kemampuan para pihak untuk menggunakan instrumen hukum secara setara. Netralitas formal yang menjadi sumber legitimasi Lex Mercatoria berpotensi menghasilkan ketidakadilan substantif ketika diterapkan dalam konteks hubungan perdagangan internasional yang ditandai oleh distribusi sumber daya, informasi, dan kekuasaan yang tidak seimbang. Dengan demikian, klaim universalitas Lex Mercatoria perlu ditinjau secara kritis untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang dikembangkannya tidak hanya berlaku secara umum, tetapi juga mampu menjangkau keragaman pengalaman para pelaku usaha.

Dalam konteks tersebut, prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan berkontrak, otonomi para pihak, dan fleksibilitas prosedural perlu direkonstruksi melalui pendekatan yang lebih responsif terhadap keadilan gender. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi efisiensi dan kepastian hukum yang menjadi keunggulan utama Lex Mercatoria, melainkan untuk melengkapinya dengan mekanisme korektif yang mampu mengidentifikasi dan mengurangi dampak ketimpangan struktural. Misalnya, lembaga arbitrase internasional dapat mengembangkan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10830
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pedoman mengenai penyusunan klausul penyelesaian sengketa yang lebih inklusif, mendorong transparansi dalam penunjukan arbiter, serta memperluas akses terhadap mekanisme bantuan biaya dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Selain itu, pengintegrasian perspektif gender dalam praktik arbitrase internasional memerlukan perubahan pada tingkat kelembagaan dan epistemologis. Peningkatan representasi perempuan dalam daftar arbiter, pelatihan mengenai sensitivitas gender bagi arbiter dan praktisi hukum perdagangan internasional, serta pengembangan metodologi analisis sengketa yang mempertimbangkan dampak diferensial terhadap para pihak merupakan langkah-langkah yang penting untuk mengurangi reproduksi bias dalam pembentukan yurisprudensi arbitrase. Upaya tersebut juga perlu didukung oleh peningkatan transparansi dan publikasi putusan arbitrase, sepanjang tidak mengabaikan prinsip kerahasiaan, guna memperluas ruang evaluasi akademik terhadap pengaruh faktor gender dalam praktik penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

Dengan demikian, Lex Mercatoria dalam perspektif keadilan gender harus dipahami sebagai sistem hukum transnasional yang masih berada dalam proses pembentukan dan transformasi. Kemampuannya untuk beradaptasi terhadap perkembangan praktik perdagangan internasional semestinya juga mencakup kemampuan untuk merespons tuntutan kesetaraan dan inklusivitas. Oleh karena itu, keberhasilan Lex Mercatoria pada masa mendatang tidak hanya diukur dari efektivitasnya dalam memfasilitasi transaksi lintas batas dan menyelesaikan sengketa secara efisien, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu menjamin akses keadilan yang substantif bagi seluruh pelaku usaha, termasuk perempuan yang selama ini menghadapi hambatan struktural dalam perdagangan internasional.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar. Pertama, *Lex Mercatoria* secara formal menawarkan kerangka hukum yang netral dan mampu melampaui batasan diskriminatif sistem hukum nasional. Instrumen utamanya seperti PICC mengandung prinsip-prinsip yang secara tekstual netral gender, sementara forum arbitrase internasional menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan keunggulan kerahasiaan, fleksibilitas prosedural, dan kemampuan eksekusi lintas batas melalui Konvensi New York 1958. Namun, netralitas formal tersebut bersifat semu karena sistem ini tumbuh dari komunitas dagang yang secara historis didominasi laki-laki, sehingga tidak secara aktif mengakomodasi hambatan struktural berbasis gender yang dihadapi pelaku usaha perempuan. Kesenjangan antara aksesibilitas formal dan kapabilitas substantif sebagaimana diidentifikasi Amartya Sen sebagai inti ketidakadilan substantif menjadi titik kritis yang tidak dapat diabaikan. Temuan studi EBRD-IDLO yang menunjukkan 82% pengusaha perempuan memiliki pemahaman minim terhadap kerangka hukum bisnis mereka, serta rendahnya representasi perempuan arbitrator di ICC (29,7%), ICSID (32%), dan SIAC (37%), menjadi bukti nyata bahwa netralitas tekstual *Lex Mercatoria* tidak cukup untuk menjamin kesetaraan substantif dalam penyelesaian sengketa. Kedua, penerapan prinsip keadilan gender dalam mekanisme *Lex Mercatoria* masih sangat terbatas baik pada level norma, prosedur, maupun yurisprudensi. Analisis melalui lensa *Feminist Legal Theory* dan CEDAW menunjukkan bahwa ketiadaan ketentuan yang secara aktif mempertimbangkan posisi struktural para pihak termasuk kesenjangan daya tawar berbasis gender merupakan manifestasi dari netralitas semu yang menghasilkan ketidakadilan substantif. PICC tidak memuat satu pun klausul yang mempertimbangkan kondisi struktural para pihak, Peraturan Arbitrase ICC tidak mengatur dimensi gender baik dalam pembentukan majelis maupun alokasi biaya, dan yurisprudensi arbitrase internasional tidak memiliki kerangka analitis yang secara khusus mengarahkan majelis untuk mempertimbangkan dimensi gender. Inkorporasi prinsip keadilan gender ke dalam *Lex Mercatoria* dapat ditempuh melalui tiga jalur: penafsiran ulang prinsip *good faith* yang melarang pemanfaatan kelemahan struktural pihak lawan; reformasi prosedur arbitrase yang mencakup mekanisme keringanan biaya dan pelatihan kepekaan gender bagi arbitrator; serta pengembangan klausul kontrak yang gender-responsif dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan transparansi dalam negosiasi. *Lex Mercatoria* tidak dapat terus mengklaim dirinya sebagai sistem yang adil dan universal apabila pelaku usaha perempuan masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses mekanisme penyelesaian sengketanya. Hukum yang tidak memperhatikan gender bukanlah hukum yang netral ia hanya membiarkan ketimpangan yang sudah ada terus berjalan tanpa koreksi. Memperhatikan keadilan gender dalam *Lex Mercatoria* bukan sekadar pilihan yang baik, melainkan syarat bagi sistem ini untuk benar-benar menjadi apa yang selama ini ia klaim.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10830
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Referensi

1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). New York: United Nations, 1979.
2. International Chamber of Commerce. Arbitration Rules. 2021. Articles 12–13.
3. International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). Principles of International Commercial Contracts. Roma: UNIDROIT, 2016.
4. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Model Law on International Commercial Arbitration. Vienna: UNCITRAL. Article 19 dan Article 28(1).
5. United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention). 1958.
6. Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
7. Berger, Klaus Peter. The Creeping Codification of the *Lex Mercatoria*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2010.
8. Black, Naomi. Social Feminism. New York: Cornell University Press, 1989.
9. Cappelletti, Mauro, dan Bryant Garth. Access to Justice: A World Survey. Vol. I. Milan: Giuffrè/Sijthoff and Noordhoff, 1978.
10. Charlesworth, Hilary, dan Christine Chinkin. The Boundaries of International Law: A Feminist Analysis. Manchester: Manchester University Press, 2000.
11. Davies, Margaret. Asking the Law Question. Sydney: The Law Book Company Limited, 1994.
12. Gaillard, Emmanuel. Legal Theory of International Arbitration. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2010.
13. Gautama, Sudargo. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Alumni, 2004.
14. Gozali, Djoni Sumardi, dan Melania (Eds.). Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum. Yogyakarta: UII Press, 2021.
15. MacKinnon, Catharine A. Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge: Harvard University Press, 1989.
16. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
17. Pahuja, Sundhya. Decolonising International Law: Development, Economic Growth and the Politics of Universality. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
18. Pangestu, Mari Elka. Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: UI Press, 2016.
19. Paulsson, Jan. Arbitration in Three Dimensions. London: LSE, 2010.
20. Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 1980.
21. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
22. Santoso, M. Agus. Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2014.
23. Savitri, Niken. HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
24. Sen, Amartya. The Idea of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 2009.
25. Simons, Penelope, dan Audrey Macklin. The Governance Gap: Extractive Industries, Human Rights, and the Home State Advantage. New York: Routledge, 2014.
26. Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
27. Riaz, Nimra, et al. "Women Entrepreneurship in International Trade: Bridging the Gap by Bringing Feminist Theories into Entrepreneurship and Internationalization Theories." Sustainability. Vol. 11, No. 22 (2019).
28. CEDAW Committee. General Recommendation No. 34 on the Rights of Rural Women. UN Doc. CEDAW/C/GC/34. 2016.
29. Crowell & Moring LLP. "The Int'l Arbitration Diversity Landscape By The Numbers." 2024.
30. International Development Law Organization (IDLO) and European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Women Entrepreneurs' Access to Justice: Study Findings in Jordan. Rome: IDLO, 2019.
31. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan. Jakarta, 2020.
32. Laperle-Forget, Lolita, dan Alev Gürbüz Cuneo. "Women, International Trade, and the Law: Breaking Barriers for Gender Equality in Export-Related Activities." World Bank DECIG Global Indicators Briefs No. 26. 2024.
33. OECD. Trade and Gender: Issues and Interactions. Paris: OECD, 2018.
34. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Trade and Gender: Opportunities and Challenges for Developing Countries. UNCTAD/DITC/2014/3. Geneva: UNCTAD, 2014.
35. World Bank Group. Women and Trade: The Role of Trade in Promoting Gender Equality. Washington, D.C.: World Bank, 2020.
36. Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." Jurnal TAPIs. Tersedia di: http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589. Diakses terakhir tanggal 17 Maret 2021.
37. WordNet Dictionary. Princeton University, New Jersey-United States. Tersedia di: http://www.webster-dictionary.org/definition/feminist. Diakses pada 08 April 2026.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10830
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)